

Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo

Implementation of Food Production Certificate of Household Industries in Gorontalo Province

Retno Anggrina Khalistha Dewi¹⁾, Cakra Asrial²⁾, dan Winiati P. Rahayu^{2,3)*}

¹⁾ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

²⁾ Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor

³⁾ South East Asian Food and Agricultural Science and Technology, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Abstract. Every human being has the right to obtain safe and quality food, include food from household industry (industri rumah tangga pangan/IRTP). The objective of this research is to determine the implementation of BPOM Regulation Number 22 year 2018 related to the issuance of food production certificate of household industries (SPP-IRT) by the district health office (DHO) and the district office of one stop integrated investment service (OSIIS). The study was taken from six districts area in Gorontalo. The result showed that three (50%) DHOs included in the group I (obedient), and one DHO each classified into group II (quite obedient), III (somewhat obedient), and IV (less obedient). Three OSHSs issued SPP-IRT with recommendation by DHO and used online single submission (OSS) as application for issuing SPP-IRT certificate.

Keywords: district health office, food safety, Gorontalo Province, SPP-IRT

Abstrak. Pangan yang aman merupakan hak asasi untuk semua orang, termasuk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 terkait dengan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Survei yang dilakukan pada enam Dinkes dan DPMPTSP menunjukkan bahwa sebanyak tiga Dinkes Kabupaten/Kota (50%) termasuk golongan I (patuh), dan satu Dinkes Kabupaten/Kota masing-masing termasuk golongan II (cukup patuh), III (agak patuh), dan IV (kurang patuh). Tiga DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo telah melakukan penerbitan SPP-IRT dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinkes Kabupaten/Kota, dan tiga DPMPTSP Kabupaten/Kota menggunakan *online single submission* (OSS) dalam pelayanan penerbitan SPP-IRT.

Kata Kunci: Dinas Kesehatan, keamanan pangan, Provinsi Gorontalo, SPP-IR

Aplikasi Praktis. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan rekomendasi terhadap evaluasi mengenai pedoman penerbitan SPP-IRT, serta sebagai bahan evaluasi petugas Dinkes dan DPMPTSP Kabupaten/Kota setempat dan daerah lain sebagai institusi yang menerbitkan SPP-IRT.

PENDAHULUAN

Perizinan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha (Urmilasari *et al.* 2013). Salah satu perizinan adalah perizinan bagi pelaku usaha di bidang pangan. Pangan yang dikonsumsi haruslah pangan yang aman dan bermutu. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan dari industri rumah tangga pangan (IRTP) (Rezki 2020). Industri rumah tangga pangan merupakan salah satu industri kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam

kemasan berlabel (Wijaya dan Rahayu 2014). Definisi IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis (BPOM 2018).

Menurut Suhardi *et al.* (2019) keamanan pangan dapat dipertahankan oleh produsen jika memiliki sistem yang memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu diatur pada Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2019 pasal 35 tentang Keamanan Pangan yang mengamanatkan IRTP untuk memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota terhadap pangan industri rumah tangga (P-IRT) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan

Korespondensi: wpr@apps.ipb.ac.id

pemberian sertifikat tersebut. Dalam rangka menjaga keamanan produk pangan yang dihasilkan IRTP, keberadaan SPP-IRT bagi IRTP sangat penting. Pada tahapan yang harus dilalui dalam penerbitan SPP-IRT, pemohon SPP-IRT harus melalui tahapan pengujian kelayakan produksi seperti verifikasi dokumen, mengikuti penyuluhan keamanan pangan serta pemeriksaan sarana produksi pangan yang dilaksanakan oleh Dinkes Kabupaten/Kota. Industri rumah tangga pangan yang telah mendapatkan SPP-IRT merupakan IRTP yang telah mengimplementasikan keamanan pangan dalam proses produksinya (Nurchahyo 2018). Menurut Djiko *et al.* (2018) suatu kebijakan setelah diimplementasikan memerlukan evaluasi ataupun kajian sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat tercapai, serta dapat diketahui permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 terkait dengan penerbitan SPP-IRT oleh Dinkes dan DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019. Penelitian ini juga diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinkes dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam penerbitan SPP-IRT.

BAHAN DAN METODE

Bahan

Bahan yang digunakan adalah kuesioner yang berasal dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU), BPOM RI. Kuesioner yang digunakan terdapat dua macam yaitu kuesioner yang digunakan untuk pengambilan data dari Dinkes (Rahayu 2018) dan dari DPMPTSP Kabupaten/Kota (Rahayu 2019).

Kuesioner untuk Dinkes Kabupaten/Kota terdiri atas dua buah blok yaitu blok I merupakan data umum yang berisi pertanyaan terkait data responden serta blok II yang berisikan pertanyaan terkait dengan implementasi penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT. Pertanyaan yang terdapat pada blok II dibagi menjadi dua kriteria yaitu kriteria utama dan kriteria tambahan yang digunakan sebagai dasar penggolongan Dinkes Kabupaten/Kota. Isi pertanyaan pada kriteria utama disajikan pada Tabel 1.

Isi pertanyaan kriteria tambahan pertama sampai dengan ke tujuh dapat dilihat pada Tabel 2. Selain dari pertanyaan yang terdapat pada kriteria utama dan kriteria tambahan, pada kuesioner untuk Dinkes juga terdapat pertanyaan terkait dengan rekomendasi Dinkes Kabupaten/Kota kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota yang akan menerbitkan nomor SPP-IRT, dan pertanyaan terkait ketersediaan tenaga penyuluh keamanan pangan (PKP) dan inspektur pangan atau *district food inspector* (DFI) yang bertugas di Dinkes Kabupaten/Kota. Kedua pertanyaan tersebut tidak digunakan dalam penentuan penggolongan Dinkes Kabupaten/Kota.

Tabel 1. Isi pertanyaan pada kriteria utama

Kriteria Utama	Isi Pertanyaan
1.	Jenis pangan yang tidak diizinkan mendapatkan SPP-IRT
2.	Pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT
3.	Pemberian sertifikat penyuluhan keamanan pangan dengan hasil <i>post test</i> minimal 60
4.	Pemeriksaan sarana produksi IRTP
5.	Pemberian SPP-IRT berdasarkan hasil pemeriksaan sarana produksi
6.	Pemberian nomor SPP-IRT untuk satu jenis pangan dan kemasan

Sumber: Rahayu (2018)

Tabel 2. Isi pertanyaan pada kriteria tambahan

Kriteria Tambahan	Isi Pertanyaan
1.	Materi utama yang diberikan pada saat penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan
2.	Pemeriksaan sarana produksi pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT yang dilakukan oleh tenaga DFI bersertifikat
3.	Pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan terhadap isi permohonan SPP-IRT
4.	Kegiatan <i>monitoring</i> yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten/Kota minimal sekali dalam setahun
5.	Penyusunan laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan
6.	Penomoran SPP-IRT yang terdiri atas 15 digit angka P-IRT
7.	Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan yang dilakukan oleh tenaga PKP bersertifikat

Sumber: Rahayu (2018)

Kuesioner yang digunakan untuk kegiatan survei terhadap DPMPTSP Kabupaten/Kota meliputi dua buah blok, yaitu blok I yang berisikan pertanyaan tentang data umum responden, dan blok II berisikan pertanyaan tentang implementasi penerbitan SPP-IRT. Isi pertanyaan pada kuesioner DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Isi pertanyaan pada kuesioner untuk DPMPTSP

Blok	Isi Pertanyaan
I	Data umum responden
II	Penerimaan rekomendasi nomor SPP-IRT dari Dinkes Aplikasi OSS yang digunakan Jumlah SPP-IRT yang telah diterbitkan sepanjang tahun Kepemilikan <i>database</i> SPP-IRT yang telah diterbitkan

Sumber: Rahayu (2019)

Selain berisi pertanyaan, kuesioner yang digunakan pada kegiatan survei juga berisikan daftar data dukung yang harus dilampirkan. Data dukung yang dimaksud antara lain dapat dilihat pada Tabel 4.

Penentuan responden (Mukhsin *et al.* 2017)

Penetapan responden pada penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Mukhsin *et al.* 2017). Pada penelitian ini kriteria yang digunakan untuk dijadikan responden adalah petugas Dinkes Kabupaten/Kota, dan petugas DPMPTSP Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang untuk menerbitkan SPP-IRT berdasarkan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018.

Tabel 4. Data dukung yang dibutuhkan

Data Dukung	Responden
Formulir permohonan SPP-IRT dan rancangan label	Dinkes
Laporan Penyuluhan Keamanan Pangan	Dinkes
Daftar rekapitulasi nilai evaluasi <i>pre</i> dan <i>post test</i> penyuluhan keamanan pangan	Dinkes
Formulir pemeriksaan sarana produksi IRTP yang diisi	Dinkes
Rekomendasi SPP-IRT yang dikeluarkan Dinkes Kabupaten/Kota	Dinkes
Database nomor SPP-IRT yang sudah pernah diterbitkan sampai saat ini	Dinkes
Database nama dan jumlah sarana IRTP sampai saat ini	Dinkes
Data tenaga PKP dan DFI	Dinkes
Alur Perizinan penerbitan SPP-IRT	DPMPPTSP
Contoh SPP-IRT yang diterbitkan	DPMPPTSP

Sumber: Rahayu (2018, 2019)

Responden merupakan satu orang perwakilan petugas Dinkes Kabupaten/Kota dan satu orang perwakilan petugas DPMPPTSP Kabupaten/Kota yang bertugas menerbitkan rekomendasi nomor SPP-IRT. Penentuan daerah untuk dilakukan survei adalah daerah yang belum pernah dilakukan survei dan intervensi terkait dengan peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 pada tahun sebelumnya. Pada tahun ini, kajian penerapan Peraturan BPOM dilakukan terhadap delapan Provinsi dan salah satunya adalah Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan survei (Susandi dan Sutisno 2017)

Tahapan survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari responden dilakukan dengan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh tim teknis secara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan berupa kuesioner (Susandi dan Sutisno 2017). Tim teknis yang melakukan wawancara terhadap responden terdiri atas dua orang yang berasal dari Direktorat PMPU, BPOM RI. Pada pelaksanaan survei, tim teknis memberikan kuesioner yang selanjutnya diisi oleh responden dan melakukan verifikasi terhadap isian tersebut.

Pengolahan dan analisis data (Attamimi et al. 2018)

Analisis data hasil survei dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan *microsoft excel* agar mempermudah dalam pengolahan data. Data dianalisis dengan melakukan interpretatif secara deskriptif (Attamimi et al. 2018). Analisis dilanjutkan dengan melakukan penggolongan Dinkes Kabupaten/Kota berdasarkan total nilai kriteria utama dan tambahan yang ke dalam empat golongan. Ke empat golongan dan ketentuannya tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil pengolahan data disajikan berupa tabel tabulasi untuk hasil survei Dinkes dan DPMPPTSP Kabupaten/Kota, serta berupa diagram lingkaran persentase setiap golongan untuk hasil pengolahan dari Dinkes Kabupaten/Kota. Deskripsi setiap golongan adalah sebagai berikut ini (Rahayu 2018). Golongan I yaitu patuh diberikan jika Dinkes Kabupaten/Kota telah memenuhi sebanyak enam kriteria utama dengan minimal lima kriteria tambahan, sedangkan untuk golongan II yaitu cukup patuh akan diberikan jika

Dinkes Kabupaten/Kota memenuhi sebanyak enam kriteria utama dengan kriteria tambahan yang terpenuhi dibawah lima kriteria. Golongan III yaitu agak patuh yang diberikan jika Dinkes Kabupaten/Kota telah memenuhi sebanyak tiga sampai dengan lima kriteria utama, sedangkan akan digolongkan sebagai golongan IV yaitu kurang patuh jika kriteria utama yang terpenuhi hanya mencapai dua atau kurang dengan jumlah kriteria tambahan yang tidak ditentukan yaitu nol sampai dengan tujuh (Rahayu 2018).

Tabel 5. Ketentuan pada keempat golongan tingkat kepatuhan

Golongan (Tingkat Kepatuhan)	Pemenuhan Jumlah Kriteria	
	Kriteria Utama	Kriteria Tambahan
I (patuh)	6	≥ 5
II (cukup patuh)	6	< 5
III (agak patuh)	3-5	0-7
IV (kurang patuh)	0-2	0-7

Sumber: Rahayu (2018)

Pertanyaan lainnya yang tercantum pada kuesioner namun tidak termasuk ke dalam kriteria utama maupun tambahan hanya dilakukan proses input data yang selanjutnya dilakukan interpretasi secara deskriptif, hal tersebut juga dilakukan terhadap hasil survei DPMPPTSP Kabupaten/Kota. Pada tahap analisis data juga dilakukan verifikasi data dukung. Verifikasi data dukung yang telah dilampirkan dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerbitan SPP-IRT telah mengikuti pedoman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT oleh Dinkes Kabupaten/Kota

Provinsi Gorontalo terdiri atas enam Kabupaten/Kota yang selanjutnya diinisialkan secara acak menjadi Kabupaten/Kota A, B, C, D, E, dan F. Berdasarkan hasil survei maka nilai dari kriteria utama dan kriteria tambahan Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 6.

Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dapat memenuhi 78% kriteria utama dalam implementasi penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT, dan sebesar 62% untuk kriteria tambahan. Sebagai perbandingan, Yulianti (2017) telah melakukan penelitian terkait implementasi penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT oleh Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta pada rentang tahun 2016 sampai 2017 dengan hasil nilai rerata 98% sesuai dengan pedoman yang berlaku pada saat itu atau telah terpenuhi. Pedoman yang berlaku pada saat penelitian tersebut adalah Perka BPOM RI No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT. Perbedaan pada Perka BPOM RI No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dengan Peraturan BPOM RI No. 22 Tahun 2018 adalah pada Perka BPOM RI No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 diperbolehkan penerbitan SPP-IRT untuk produk pangan berupa


minuman cair, dan es serta penerbitan SPP-IRT dilakukan oleh Dinkes Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2014 penerbitan SPP-IRT di Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan oleh DPMPTSP seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga pada saat penelitian tersebut dilakukan, penerbitan SPP-IRT telah dilakukan oleh DPMPTSP.

Tabel 6. Implementasi Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dalam penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT pada tahun 2019 (n=6*)

Implementasi	Dinkes Kabupaten/Kota					
	A	B	C	D	E	F
Kriteria Utama 1	V	V	V	V	V	X
Kriteria Utama 2	V	V	V	V	V	X
Kriteria Utama 3	V	V	V	V	V	X
Kriteria Utama 4	V	V	V	V	V	X
Kriteria Utama 5	X	V	V	V	V	X
Kriteria Utama 6	X	V	V	V	V	X
Total pemenuhan	4	6	6	6	6	0
Kriteria Tambahan 1	X	V	V	V	V	X
Kriteria Tambahan 2	X	X	V	X	X	X
Kriteria Tambahan 3	V	V	V	V	X	X
Kriteria Tambahan 4	V	V	V	V	X	X
Kriteria Tambahan 5	V	V	V	V	X	X
Kriteria Tambahan 6	X	V	V	V	V	X
Kriteria Tambahan 7	V	V	V	V	V	X
Total pemenuhan	4	6	7	6	3	0

Keterangan: *Diisi oleh satu orang perwakilan dari masing-masing Dinkes Kabupaten/Kota di enam Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo; V: Terpenuhi; X: Tidak Terpenuhi

Adanya kriteria utama ataupun kriteria tambahan yang tidak terpenuhi oleh Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dalam penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT pada tahun 2019 diakibatkan oleh tiga hal yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Permasalahan dalam implementasi Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 oleh Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Gambar 1, permasalahan paling banyak dialami oleh Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo adalah kurangnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibutuhkan dalam kegiatan penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT antara lain kegiatan penyuluhan keamanan pangan, pemeriksaan sarana produksi pangan, dan *monitoring* SPP-IRT minimal sekali dalam setahun. Sumber daya manusia dalam hal ini termasuk tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)

dan tenaga pengawas keamanan pangan/*district food inspector* (DFI). Kegiatan penyuluhan keamanan pangan merupakan tugas dari tenaga PKP dan pemeriksaan sarana produksi pangan merupakan tugas dari tenaga DFI. Ketersediaan tenaga PKP dan DFI di Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 7.

Berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan bahwa pada tahun 2019 pada Dinkes Kabupaten/Kota A tersedia tenaga PKP dengan jumlah tenaga PKP yang bersertifikat sebanyak 38 dan tidak tersedia tenaga DFI, sehingga Dinkes Kabupaten/Kota A tidak melaksanakan pemeriksaan sarana dikarenakan tidak tersedianya tenaga DFI bersertifikat, melainkan dilaksanakan oleh tenaga DFI yang tidak bersertifikat.

Tabel 7. Ketersediaan tenaga PKP dan DFI pada tahun 2019 (n=5*)

Implementasi	Kabupaten/Kota				
	A	B	C	D	E
Jumlah tenaga PKP keseluruhan (orang)	-	2	5	11	0
Jumlah tenaga PKP bersertifikat (orang)	38	2	5	0	0
Jumlah tenaga DFI keseluruhan (orang)	0	0	1	11	0
Jumlah tenaga DFI bersertifikat (orang)	0	0	1	0	0

Keterangan: *Dinkes Kabupaten/Kota F tidak memberikan jawaban terkait pertanyaan ketersediaan tenaga PKP dan DFI: -Tidak memberikan jawaban

Pada Dinkes Kabupaten/Kota B pada tahun 2019 tersedia dua tenaga PKP dan seluruhnya merupakan tenaga PKP yang bersertifikat, dan tidak tersedia tenaga DFI, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan oleh tenaga PKP bersertifikat dan tenaga Dinkes Kabupaten/Kota B yang ada. Dinkes Kabupaten/Kota C pada tahun 2019 terdapat lima tenaga PKP yang bersertifikat, dan satu tenaga DFI yang bersertifikat sehingga kegiatan penyuluhan keamanan pangan dilaksanakan oleh tenaga PKP bersertifikat, dan pemeriksaan sarana produksi pangan dilaksanakan oleh tenaga DFI bersertifikat. Pada Dinkes Kabupaten/Kota D pada tahun 2019 terdapat sebelas tenaga PKP dan DFI, namun bukan tenaga PKP maupun DFI yang bersertifikat sehingga pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan, dan pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan oleh tenaga PKP maupun DFI yang tidak bersertifikat. Pada Dinkes Kabupaten/Kota E pada tahun 2019 tidak terdapat tenaga PKP dan DFI yang bertugas, namun untuk kegiatan penyuluhan keamanan pangan responden Dinkes kabupaten/Kota E menjawab bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tenaga PKP bersertifikat, hal ini dapat terjadi dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan keamanan pangan dilakukan oleh tenaga PKP dari luar lingkungan Dinkes Kabupaten/Kota E, sedangkan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan oleh tenaga Dinkes Kabupaten/Kota E yang tersedia. Dinkes Kabupaten/Kota F tidak memberikan jawaban, namun isian pada kuesioner responden mengatakan bahwa tidak tersedia sumber daya manusia, sehingga pada tahun

2019 Dinkes Kabupaten/Kota F tidak menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan, dan pemeriksaan sarana pangan.

Selain pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan tenaga PKP dan DFI seperti penyuluhan keamanan pangan dan pemeriksaan sarana IRTP, sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk melakukan *monitoring* SPP-IRT minimal sekali dalam setahun. Dinkes Kabupaten/Kota E, dan F tidak melakukan *monitoring* SPP-IRT minimal sekali dalam setahun dikarenakan tidak tersedianya sumber daya manusia. Sebagai perbandingan bahwa penelitian yang dilakukan Yulianti (2017) menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2016 sampai 2017 pada Suku Dinkes Provinsi DKI Jakarta (n=4) tersedia tenaga PKP dan DFI yang bertugas. Tenaga PKP yang tersedia diantaranya terdapat di tiga wilayah yang merupakan tenaga PKP bersertifikat, sedangkan satu wilayah terdapat tenaga PKP tidak bersertifikat, sedangkan untuk ketersediaan tenaga DFI pada ke empat Suku Dinkes di Provinsi DKI Jakarta tersedia tenaga DFI bersertifikat, sehingga pada implementasi penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT pada 2017, Suku Dinkes di Provinsi DKI Jakarta (n=4) dapat mengimplementasikan persyaratan penerbitan SPP-IRT sebesar 98%. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanti (2013) bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung dari ketersediaan sumber daya manusia. Setiap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Sebagai rekomendasi di Provinsi Gorontalo, maka diperlukan penambahan tenaga PKP dan DFI bersertifikat oleh Dinkes Kabupaten/Kota D, dan E. dan penambahan tenaga PKP bersertifikat untuk Dinkes Kabupaten/Kota A.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi oleh Dinkes Kabupaten/Kota adalah tidak tersedianya anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil survei didapatkan bahwa terdapat dua Dinkes Kabupaten/Kota yang tidak memiliki anggaran yang memadai, yaitu Dinkes Kabupaten/Kota E, dan F. Pada Dinkes Kabupaten/Kota E tidak tersedia anggaran yang memadai untuk melakukan *monitoring* SPP-IRT minimal sekali dalam setahun, sedangkan pada Dinkes Kabupaten/Kota F tidak tersedia anggaran untuk menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan. Menurut Nuraeni (2017) bahwa ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan. Anggaran yang memadai akan menunjang pelaksanaan kebijakan yang diimplementasikan secara maksimal. Dalam hal ini, diperlukan alokasi anggaran untuk Dinkes Kabupaten/Kota E, dan F. Anggaran yang dialokasikan dapat digunakan untuk menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan dan penyelenggaraan pemeriksaan sarana-pangan, karena kegiatan ini merupakan rangkaian yang harus dijalani oleh pemohon SPP-IRT, dan juga merupakan rangkaian menguji kelayakan serta


pengetahuan pemohon SPP-IRT terkait keamanan pangan sebelum diterbitkan SPP-IRT, serta dapat melakukan *monitoring* SPP-IRT minimal sekali setahun.

Permasalahan lain yang dihadapi Dinkes Kabupaten/Kota adalah ketidaktahuan kegunaan penyusunan laporan penyuluhan keamanan pangan. Permasalahan ini merupakan permasalahan dari Dinkes Kabupaten/Kota F. Menurut Sobari (2012) bahwa laporan merupakan sumber informasi bagi orang ataupun institusi yang menerbitkan kebijakan, serta penyusunan laporan merupakan pertanggungjawaban orang/institusi yang menjalankan kebijakan terhadap pembuat kebijakan. Laporan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi suatu kegiatan, agar pada penyelenggaraan kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih baik. Penyuluhan ataupun intervensi terhadap petugas Dinkes Kabupaten/Kota F diperlukan untuk mengetahui kegunaan dari penyusunan laporan kegiatan penyuluhan keamanan pangan. Penggolongan Dinkes Kabupaten/Kota berdasarkan implementasi dalam penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT pada 2019 di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Penggolongan Dinkes Kabupaten/Kota dalam penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT pada tahun 2019

Golongan (Total)	Kabupaten/Kota					
	A	B	C	D	E	F
I (3)		V	V	V		
II (1)					V	
III (1)	V					
IV (1)						V

Berdasarkan hasil penggolongan Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, dalam penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT pada tahun 2019 didapatkan bahwa Dinkes Kabupaten/Kota B, C, dan D digolongkan sebagai golongan I. Dinkes Kabupaten/Kota E digolongkan sebagai golongan II. Dinkes Kabupaten/Kota A digolongkan sebagai golongan III, dan Dinkes Kabupaten/Kota F digolongkan sebagai golongan IV. Berdasarkan hasil penggolongan terhadap Dinkes Kabupaten/Kota, persentase setiap golongan dapat dilihat pada Gambar 2 yaitu tiga Dinkes Kabupaten/Kota (50%) digolongkan sebagai golongan I, dan masing-masing Dinkes Kabupaten/Kota (@17%) pada golongan II, III, dan IV.



Gambar 2. Proporsi tiap golongan Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo 2019

Selain untuk penggolongan, survei juga dilakukan untuk mengambil data terkait dengan penerbitan rekomendasi nomor SPP-IRT oleh Dinkes Kabupaten/Kota yang akan direkomendasikan kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil survei tersebut dari lima Dinkes Kabupaten/Kota yang memberikan jawaban, sebanyak empat Dinkes Kabupaten/Kota (83%) menerbitkan rekomendasi nomor SPP-IRT dan direkomendasikan kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota. Dinkes Kabupaten/Kota yang tidak menerbitkan rekomendasi nomor SPP-IRT yaitu hanya terdapat satu Dinkes Kabupaten/Kota (17%) yaitu Dinkes Kabupaten/Kota D dengan alasan penerbitan SPP-IRT dilakukan oleh Dinkes Kabupaten/Kota D, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan pedoman bahwa Dinkes Kabupaten/Kota bertugas untuk mengeluarkan rekomendasi nomor SPP-IRT yang selanjutnya diberikan kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk diterbitkan SPP-IRT.

Implementasi penerbitan SPP-IRT oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota

Hasil survei menunjukkan hanya tiga DPMPTSP Kabupaten/Kota yang mengikuti survei ini yaitu DPMPTSP Kabupaten/Kota A, C, dan E. Hasil survei dari ketiga DPMPTSP Kabupaten/Kota tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Implementasi DPMPTSP dalam penerbitan SPP-IRT (n=3*)

Implementasi	Kabupaten/Kota		
	A	C	E
DPM-PTSP menerima rekomendasi penerbitan SPP-IRT dari Dinkes Kabupaten/Kota	V	V	V
Tidak pernah menerbitkan SPP-IRT tanpa rekomendasi dari Dinkes Kabupaten/Kota	V	V	V
Menerbitkan SPP-IRT disertai nomor P-IRT yang direkomendasikan Dinkes Kabupaten/Kota	-	-	V
Tidak pernah menolak rekomendasi nomor SPP-IRT yang diterbitkan Dinkes Kabupaten/Kota	V	V	V

Keterangan: *Hanya DPMPTSP Kabupaten/Kota A,C, dan E yang memberikan jawaban yang diisi masing-masing oleh satu orang perwakilan DPMPTSP Kabupaten/Kota; V: Terpenuhi; -: Tidak memberikan jawaban

Berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan bahwa DPMPTSP Kabupaten/Kota tersebut (100%) menerbitkan SPP-IRT kepada pemohon SPP-IRT berdasarkan rekomendasi dari Dinkes Kabupaten/Kota setempat. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga DPMPTSP Kabupaten/Kota (100%) tersebut menerbitkan SPP-IRT atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh Dinkes Kabupaten/Kota, serta seluruh rekomendasi yang diberikan tidak pernah dilakukan penolakan. Terkait dengan nomor SPP-IRT yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten/Kota A, dan C tidak memberikan jawaban, sehingga tidak diketahui apakah dalam penerbitan SPP-IRT selalu disertai nomor yang direkomendasikan oleh Dinkes Kabupaten/Kota atau tidak, lain halnya dengan responden DPMPTSP Kabupaten/Kota E yang memberikan jawaban bahwa pada penerbitan SPP-IRT selalu disertai nomor yang direkomendasikan oleh Dinkes Kabupaten/

Kota E. Sepanjang tahun 2019 DPMPTSP telah menerbitkan beberapa SPP-IRT. Kabupaten/Kota C telah menerbitkan sebanyak 29 SPP-IRT sepanjang tahun 2019, sedangkan Kabupaten E telah menerbitkan sebanyak lima SPP-IRT sepanjang tahun 2019, sedangkan responden DPMPTSP Kabupaten/Kota A tidak memberikan jawaban.

Dalam menjalankan tugasnya dalam menerbitkan SPP-IRT, DPMPTSP Kabupaten/Kota juga melayani permohonan perizinan secara *online* melalui *online single submission*. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lembaga OSS merupakan Lembaga Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Aplikasi yang digunakan untuk melayani perizinan SPP-IRT secara *online* tiap DPMPTSP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 10. Berdasarkan Tabel 10, untuk menunjang penerbitan SPP-IRT, DPMPTSP Kabupaten/Kota A, dan C menggunakan aplikasi bernama Sicantik yang memiliki fungsi untuk menerbitkan izin, sedangkan DPMPTSP Kabupaten/Kota E memiliki aplikasi bernama Simpelsidu.

Tabel 10. Aplikasi OSS yang digunakan DPMPTSP dalam penerbitan SPP-IRT (n=3)

DPMPTSP Kabupaten/Kota	Aplikasi	Fungsi
A	Sicantik	Penerbitan izin
C	Sicantik	Penerbitan izin
E	Simpelsidu	-

Keterangan: - : Tidak memberikan jawaban

Secara keseluruhan, DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (n=3) telah mengimplementasikan peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018. Namun, dengan adanya dua Dinkes Kabupaten/Kota yang menerbitkan SPP-IRT membuat peran salah satu DPMPTSP Kabupaten/Kota tersebut tidak berjalan. Hal ini memerlukan optimalisasi DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam penerbitan SPP-IRT dengan cara pemberian intervensi terkait dengan peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap Dinkes dan DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (n=6), 50% Dinkes Kabupaten/Kota telah mengimplementasikan pedoman dengan patuh, dan masing-masing 17% digolongkan cukup patuh, agak patuh dan kurang patuh pada Peraturan BPOM No 22 tahun 2018. Semua DPMPTSP (n=3) telah mengimplementasikan penerbitan SPP-IRT dengan menerima rekomendasi nomor SPP-IRT dari Dinkes Kabupaten/Kota. Permasalahan yang ditemui oleh Dinkes Kabupaten/

Kota di Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugasnya antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia, tidak tersedianya anggaran, dan tidak mengetahui kegunaan penyusunan laporan kegiatan penyuluhan keamanan pangan. Selain itu permasalahan yang ditemui oleh DPMPSTSP Kabupaten/Kota adalah karena masih ada penerbitan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinkes Kabupaten/Kota setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi GR, Kinseng RA, Agusta I. 2018. Kelas dan ketimpangan struktural masyarakat nelayan di Kota Ambon. *J Sosiologi Pedesaan* 6(3): 238-236. DOI: 10.22500/sodality.v6i3.22607.
- [BPOM RI] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta (ID): BPOM RI.
- Djiko R, Arimawa PS, Tangkau CHS. 2018. Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Halmahera Utara. *J Ilmu Administrasi Publik* 3(2): 101-111. DOI: 0.26905/pjiap.v3i2.2348.
- Hadiyanti R. 2013. Implementasi peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Samarinda. *E-J Ilmu Pemerintahan* 1(3): 985-997.
- [Menkes RI] Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Jakarta (ID): Menkes RI.
- Mukhsin R, Mapigau P, Tenriawaru AN. 2017. Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha mikro kecil dan menengah kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Makassar. *J Analisis* 6(2): 188-193.
- Nuraeni ASI. 2017. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Utara. *J Katologis* 5(11): 55-64.
- Nurchayho E. 2018. Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. *J Magister Hukum Udayana* 7(3): 402-417. DOI: 0.24843/JMHU.2018.v07.i03. p10.
- [Presiden RI] Presiden Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Jakarta (ID). Presiden RI.
- Rahayu WP. 2018. Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Bagian I: Penerapan Pedoman SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Laporan Tenaga Ahli. BPOM RI.
- Rahayu WP. 2019. Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Bagian II: Penerapan Pedoman SPP-IRT di Tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan Tenaga Ahli. BPOM RI.
- Rezki R. 2020. Evaluasi penerapan CPPB-IRT Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) minuman tradisional di Desa Mekarharja. *J Pusat Inovasi Masyarakat* 2(1): 28-33.
- Sobari T. 2012. Penerapan teknik siklus belajar dalam pembelajaran menulis laporan ilmiah berbasis vokasional. *J Semantik* 1(1): 17-38.
- Suhardi B, Wardani SV, Jauhari WA. 2019. Perbaikan proses perbaikan produksi IKM berdasarkan kriteria CPPB-IRT, WISE, dan SJH LPPOM MUI. *J Teknik Industri* 14(2): 93-102. DOI: 10.14710/jati.14.2.93-102.
- Susandi D, Sutisno. 2017. Sistem penjualan berbasis *e-commerce* menggunakan metode objek *oriented* pada distro dilapak *street wear*. *J Sistem Informasi* 4: 5-8. DOI: 10.30656/jsii.v4i0.368.
- Urmilasari E, Rusli AM, Irwan AL. 2013. Analisis pelayanan perizinan di badan perizinan terpadu dan penanaman modal Kota Makassar. *J Ilmu Pemerintahan* 6(1): 49-60.
- Wijaya WA, Rahayu WP. 2014. Pemenuhan regulasi pelabelan produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor. *J Mutu Pangan* 1(1): 65-73.
- Yulianti RS. 2017. Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta. [Skripsi]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.